



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Para Pemohon:

Benidiktus Lasah, bertempat tinggal di Dusun Bati, RT/RW 002/000, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili elektronik/email sarijian1993@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Emelda Sari Suryani, bertempat tinggal di Dusun Bati, RT/RW 002/000, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili elektronik/email sarijian1993@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 26 Februari 2024 di bawah register perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pts, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON mempunyai seorang anak bernama Jean dan sudah mempunyai akta kelahiran dengan Nomor 6106-LT-12012021-0005

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon pada waktu itu membuat akta kelahiran anak belum membuat akta perkawinan sipil
 3. Bahwa pemohon ingin mencantumkan nama ayah dari nama anak tersebut yaitu Benidiktus Lasah diakta kelahiran anak para pemohon;
 4. Bahwa untuk memasukan nama ayah didalam nama akta kelahiran anak tersebut perlu adanya penetapan dari pengadilan negeri putussibau
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan negeri putussibau, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Megabulkan permohonan para pemohon
2. menyatakan bahwa anak nama lengkap JEAN Tempat Tanggal Lahir Putussibau Tanggal 23 OKTOBER 2019 jenis kelamin laki-laki dengan nomor akta kelahiran nomor 6106-LT-12012021-0005 Tanggal 13 Januari tahun 2021 yang dimintakan pengesahan oleh para pemohon tersebut adalah dibenarkan oleh hukum ;
3. memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri putussibau untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencatatkan pengakuan dan pengesahan anak tersebut kedalam daftar akta anak para pemohon kedalam register yang diperuntukan untuk itu
4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama Benidiktus Lasah, yang diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II atas nama Emelda Sari Suryani, yang diberi tanda **P-2**;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Pts



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Benidiktus Lasah dan Emelda Sari Suryani (milik suami), yang diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Benidiktus Lasah dan Emelda Sari Suryani (milik istri), yang diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jean, dengan keterangan merupakan anak kesatu laki-laki dari Ibu Emelda Sari Suryani, yang diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon atas nama Kepala Keluarga Benidiktus Lasah, yang diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pengakuan Anak yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-7 semuanya adalah berupa foto kopi dan telah sesuai dengan aslinya, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi Yulita Juanti

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon I dan mertua dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah secara agama Katholik pada tanggal 24 November 2023 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa sebelum itu keduanya juga telah menikah secara adat pada tanggal 11 Desember 2018;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan yang dilakukan secara adat tersebut keduanya telah tinggal Bersama selama 6 (enam) tahun dan kemudian mempunyai anak laki-laki yang bernama Jean yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa anak tersebut dalam akta kelahirannya tertulis anak dari seorang Ibu yang bernama Emelda Sari Suryani;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mencatumkan nama bapak dari anak tersebut pada akta kelahiran anak;
- Bahwa Anak bernama Jean adalah benar anak kandung biologis dari Para Pemohon yang dilahirkan setelah Para Pemohon melakukan pernikahan secara adat, dan saksi juga mengetahui bahwa Jean adalah benar memang anak kandung dari Para Pemohon;

2) B.Jawe'

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung dari Pemohon I dan mertua dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah secara agama Katholik pada tanggal 24 November 2023 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa sebelum itu keduanya juga telah menikah secara adat pada tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa dari pernikahan yang dilakukan secara adat tersebut keduanya telah tinggal Bersama selama 6 (enam) tahun dan kemudian mempunyai anak laki-laki yang bernama Jean yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa anak tersebut dalam akta kelahirannya tertulis anak dari seorang Ibu yang bernama Emelda Sari Suryani;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mencatumkan nama bapak dari anak tersebut pada akta kelahiran anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bernama Jean adalah benar anak kandung biologis dari Para Pemohon yang dilahirkan setelah Para Pemohon melakukan pernikahan secara adat, dan saksi juga mengetahui bahwa Jean adalah benar memang anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan pengesahan anak laki-laki yang bernama Jean yang lahir di Putussibau pada tanggal 23 Oktober 2019, yang mana anak tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negeri dari Para Pemohon. Sedangkan pada saat ini Para Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dan mendapatkan akta perkawinan sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor: 6106-KW-19022024-0002 tanggal 19 Februari 2024, sehingga untuk mencatatkan dan mendaftarkan anak diluar ikatan perkawinan yang sah tersebut pada kantor atau Instansi Pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diperlukan Penetapan Pengesahan anak dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon serta P-6 berupa Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon, diketahui Para Pemohon berdomisili di Dusun Bati, RT/RW 002/000, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Para Pemohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, maka Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang lahir diluar ikatan atau hubungan perkawinan yang sah telah diatur dalam Pasal 50 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Di mana sesuai dengan penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga mengatur bahwa "Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Jean anak ke satu laki-laki dari Ibu Emelda Sari Suryani yang lahir di Putussibau tanggal 23 Oktober 2019, dan juga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan, diketahui anak laki-laki bernama Jean merupakan anak yang lahir diluar ikatan/hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang mana anak laki-laki yang bernama Jean tersebut dilahirkan setelah Para Pemohon menikah secara adat atau dilahirkan sebelum perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, dimana sebagaimana bukti surat P-3 dan P-4 diketahui Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Katholik pada tanggal 24 November 2023 dan telah pula sah secara hukum negara karena perkawinan antara Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini pernikahan Para Pemohon telah sah menurut hukum agama dan hukum negara, tetapi karena anak Para Pemohon yang bernama Jean yang lahir di Putussibau pada tanggal 23 Oktober 2019 adalah anak yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negeri, maka sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diperlukan Penetapan Pengesahan anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Para Pemohon dapat membuktikan bahwa keduanya saat permohonan ini diajukan telah secara sah menikah sesuai hukum agama dan hukum negara serta telah dicatat sesuai aturan

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan terhadap anak diluar ikatan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama dan hukum negara tersebut dalam persidangan juga telah dapat dibuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak biologis dari perkawinan antara Para Pemohon (vide bukti surat P-7 dan keterangan Saksi-Saksi yang merupakan keluarga Para Pemohon), maka terhadap anak laki-laki bernama Jean yang lahir di Putussibau pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6106-LT-12012021-0005, sesuai dengan pasal 50 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, anak tersebut berhak untuk memperoleh Pengesahan Anak sebagai anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum kedua permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya pada petitum permohonan Para Pemohon yang akan Hakim nyatakan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas Pengesahan anak tersebut sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, dan selanjutnya sesuai dengan pasal 50 ayat (3) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, setelah dilaporkan maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon setelah terdapat penetapan pengadilan wajib untuk dilaporkan oleh Para Pemohon sendiri kepada Instansi

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum ke 3 (tiga) Para Pemohon dapat dikabulkan dengan ketentuan Para Pemohon yang harus melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana (UPTD) Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga terhadap petitum ke 3 (tiga) akan terdapat perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka terhadap petitum ke-4 (empat) Para Pemohon terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, maka terhadap petitum ke-4 (empat) Para Pemohon juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) serta petitum ke-4 (empat) dari permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka sangat beralasan hukum juga apabila petitum ke-1 (satu) dari permohonan Para Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada petitum lain yang dimintakan oleh Para Pemohon dalam permohonannya maka Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (3) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Pts



2. Menyatakan anak bernama Jean yang lahir di Putussibau tanggal 23 Oktober 2019, yang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Emelda Sari Suryani (Pemohon II) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6106-LT-12012021-0005 yang telah diakui oleh ayah biologisnya yang bernama Benidiktus Lasah (Pemohon I), adalah anak sah dari pasangan suami-isteri Para Pemohon Benidiktus Lasah dengan Emelda Sari Suryani;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana (UPTD) Kabupaten Kapuas Hulu, dan selanjutnya setelah salinan keputusan ini ditunjukkan kepadanya kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tentang Pengesahan Anak tersebut.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Putussibau pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 oleh Didik Nursetiawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Nursuci Ramadhani, S.H.,

Didik Nursetiawan, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
Biaya Proses -----	Rp75.000,00
PNBP Panggilan-----	Rp20.000,00
Meterai -----	Rp10.000,00
Redaksi -----	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah -----	Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Pts